

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan yang sangat strategis. Terutama dengan kemajuannya tingkat Industri pada saat ini yang dianggap sangat pesat sehingga nantinya bisa menimbulkan terjadinya kegiatan pasar bebas, yang bisa menimbulkan persaingan antar produsen-produsen semakin ketat yang ingin menarik hati konsumen agar menggunakan barang produksi yang ditawarkan. Sampai saat ini sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen dinilai dapat meningkatkan resiko dengan memajukan kepentingan keselamatan konsumen dalam masalah kesehatan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi bahan yang telah diproduksi.

Ditemukan juga adanya beberapa permasalahan dalam bidang pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan sangat dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang penyelenggaraannya dijamin oleh pemerintah. Tidak hanya terjaminnya ketersediaan pangan namun terjaminnya kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memelihara kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Untuk itu perlunya pengawasan pangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, pengolahan dan pendistribusian telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, sehingga mendapat izin edar dan telah diberi label dengan jujur dan tepat. Pengawasan pangan dilakukan agar tersedianya pangan yang aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengenai Badan POM yang merupakan Lembaga Pemerintah akan tetapi Non Kementrian harus bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi dan distribusi-distribusi obat dan maknaan. Didalam tugas dan fungsi BBPOM tersebut, diharapkan mereka bisa memberikan rasa aman terhadap para konsumen dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar pada saat zaman yang modern sekarang ini. Tentunya masyarakat sekarang ini sangat memperhatikan sekali bahan makanan dan obat-obatan yang akan mereka konsumsi, yang ditakutkan nantinya bisa merusak bagian dari organ dalam tubuh konsumen.

Sebab fungsi, tugas dan kewenangan dari Badan POM diatur dalam peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non

kementrian. Sesuai dengan amanat ini, fungsi BPOM yang tertera didalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 adalah :

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi Pelaksanaan tugas, Pembinaan, dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dengan melihat kasus yang terjadi sampai sekarang ini terjadi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru yaitu masih banyaknya makanan yang diperjual belikan oleh pedagang UMKM yang ada di Kota Pekanbaru

yang berasal dari luar Indonesia yang tidak memiliki izin serta lolos dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ini. Sebab jika dilihat letak provinsi riau ini secara geografis lebih kurang jumlah wilayah daratan dan perairan itu sekitar 8.915.015,09 Ha (89.150 Km<sup>2</sup>) Km<sup>2</sup>, dengan luasnya wilayah dari provinsi riau ini yang merupakan salah satu faktor utama dari sulitnya bagi BBPOM di Pekanbaru ini melakukan pengawasan secara komprehensif. Sebab provinsi Riau ini berbentuk kepulauan yang tentu saja terdapat banyak pintu masuk bagi barang-barang yang dari luar itu untuk masuk seperti obat dan makanan. ( *Sumber : Rentsra Balai Besar POM di Pekanbaru*)

Apalagi letak Provinsi Riau ini dengan Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura pun itu jaraknya tidak terlalu jauh, bahkan barang makanan dari Malaysia dan Singapura pun bisa dijual bebas yang berhasil lolos dari pengawasan BPOM. Sementara itu juga yang beredar bahan makanan dari China, seperti mie instan, permen dan makanan ringan lainnya yang tanpa pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh BPOM Pekanbaru. Bahkan tulisan pada bungkus permen dan makanan ringan itu masih dalam bahasa China dan tidak bisa dimengerti dari tulisan tersebut, kandungan apa saja yang ada didalam permen dan makanan ringan itu. Semua barang makanan itu bisa dijumpai di pusat perbelanjaan wisata di Pekanbaru, disana banyak sekali barang-barang yang di impor dari negara luar oleh pedagangnya, tidak hanya di pusat perbelanjaan wisata itu saja barang makanan itu adanya, tetapi di toko-toko UMKM yang dimiliki oleh masyarakat, kebanyakan itu yang

mempunyai warga Tionghoa memiliki makanan yang di impor dari luar, tentunya dengan menjual harga yang lebih murah dari produk yang dihasilkan didalam negeri sendiri. Makanan seperti itu biasanya banyak bermunculan ketika saat waktu ingin menginjak pada Hari Raya Idul Fitri, sebab bagi masyarakat yang memiliki modal besar biasanya memberikan kepada bawahannya itu seperti bingkisan yang isinya seperti bahan sembako makanan atau bisa saja isinya makanan ringan, dan dari makanan ringan itu pun biasanya masa kadaluwarsanya telah habis sejak lama, bagi konsumen yang kurang teliti melihat kadaluwarsa dari makanan tersebut bisa saja mereka langsung memakan apa yang telah mereka dapatkan dengan harga murah itu.

Sehinga berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan hasil temuan pangan import dari pegawai BPOM di wilayah Kota Pekanbaru yang ditemukan dalam 3 tahun terakhir belakangan ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Temuan Pangan Import**

NO	Tahun	Sarana TMS	PJ	Item	Nilai
1	2015	11	3	26	Rp. 58.885.000
2	2016	20	1	34	Rp. 6.619.484.000
3	2017	7	4	156	Rp. 724.062.000
	Jumlah	56	8	216	

*(Sumber : Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru)*

Berdasarkan dari data temuan BPOM Kota Pekanbaru diatas, yang ditemukan dari 3 tahun terakhir belakngan ini, Item pangan yang lolos dari pengawasan Badan POM itu terbanyaknya ditemukan pada tahun 2017 sebesar 156 item pangan yang diimpor oleh pedagang UMKM untuk dipasarkan kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang lolos dari pantauan Badan POM,

yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 724.062.000, sedangkan item temuan yang paling sedikit itu ditemukan pada tahun 2015, sehingga mendapatkan kerugian sebesar Rp. 58.885.000. Tetapi, temuan dari Badan POM pada 2016, itu memiliki item yang sedikit dari pada yang ditemukan pada tahun 2017, item pada 2016 berjumlah 34 item yang berhasil ditemukan oleh Badan POM, namun memiliki jumlah kerugian yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp. 6.619.484.000, dapat kita lihat bahwa temuan yang terjadi pada 2016 pangan yang berhasil lolos dalam pengawasan Badan POM itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi apabila pengawasan seperti ini tidak dilakukan secara lebih ketat lagi, maka kerugian dari pemerintah Kota Pekanbaru dari sektor ekspor dan impor barang makanan pangan bisa semakin meningkat sehingga dapat juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah.

Sehingga nantinya BPOM di Pekanbaru akan mencoba membandingkan hasil kinerja mereka dengan BPOM di Mataram. Sebab jika dilihat dari data yang ada, BPOM di Mataram memiliki hasil kinerja yang bagus, sehingga membuat BPOM di Pekanbaru mencoba membandingkan hasil kinerja tahunan mereka nanti dengan BPOM di Mataram.

Dari berita online pun didapatkan berita mengenai hasil penemuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru menyita ribuan produk pangan ilegal yang tidak layak untuk di konsumsi, itu sering terjadi ketika memasuki masuknya Lebaran Idul Fitri. Dari temuan tersebut, terdapat 24 jenis pangan dengan nilai Rp 4 Miliar lebih disita, dan ada juga temuan produk lain yang dijumpai dilapangan seperti produk kosmetik, serta

obat-obatan yang nilainya lebih sedikit dari jumlah produk pangan yang ditemukan secara illegal.

Temuan pangan tanpa izin edar ini ketika mendapatkan laporan dan langsung dilakukan sidak ke salah satu kompleks pergudangan di Kota Pekanbaru. Sebagian bahan pangan yang ditemukan tidak layak dan diragukan untuk dikonsumsi. Dalam kesempatan itu, pihak BPOM enggan menyebutkan secara pasti tempat dan pemilik produk tanpa izin edar tersebut, dengan alasan keamanan pihak pekerjaannya. Tetapi BPOM telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan (<http://riauaktual.com>).

Jika dilihat dari berita diatas, begitu banyaknya hasil temuan pangan makanan yang tidak memiliki surat izin edar yang diselundupkan di suatu gudang di Kota Pekanbaru, yang ditakutkan kandungan bahan makanan tersebut pun tidak memiliki standar yang baik bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan dan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP MAKANAN YANG DIIMPOR OLEH PEDAGANG UMKM DI KOTA PEKANBARU.**

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektifitas Pengawasan BPOM kepada Pedagang UMKM terhadap bahayanya barang makanan yang diimpor secara ilegal di Kota Pekanbaru terhadap masyarakat ?

2. Apa saja Faktor-faktor penghambat Efektifitas Pengawasan BPOM terhadap makanan yang masuk secara ilegal yang diimpor oleh pedagang UMKM Kota Pekanbaru ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Pengawasan dari BPOM Kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan terhadap makanan yang diimpor masuk ke Provinsi Riau terutama ke Kota Pekanbaru yang berasal dari negara luar secara Ilegal. Serta juga sampai sejauh mana pengawasan dari pegawai BPOM terhadap pedagang UMKM yang mengambil barang makanan yang diimpor secara ilegal tersebut.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Untuk memberikan sumbangan penulis kepada pembaca untuk membaca Bagaimana Efektivitas Pengawasan dari BPOM dalam mengawasi makanan yang diimpor secara ilegal dan juga melihat pengawasan yang dilakukan oleh pegawai BPOM kepada pedagang UMKM, serta untuk memberikan pengetahuan kepada penulis selanjutnya tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pembaca bahwa aparat pemerintah BPOM melakukan pengawasan untuk mencegah makanan yang masuk dari luar secara ilegal itu semakin banyak lagi.